



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Abdi Negara No.03 Telp.(0252) 201626 – 201474 – 201102
RANGKASBITUNG 42312

PENGUMUMAN

Nomor : 800/27-PANSELDA/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNSIONAL TENAGA GURU SETELAH MASA SANGGAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
FORMASI TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2022 nomor 2470.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

A. KELULUSAN :

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru Formasi Tahun 2022 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini;
2. Nilai Seleksi Kompetensi untuk Peserta Prioritas 2 (P2) dan P3 adalah nilai konversi penilaian kesesuaian (Observasi) menjadi nilai teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara;
3. Penyesuaian Penetapan Kebutuhan berdasarkan Keputusan MENPAN-RB Nomor 149 Tahun 2023 dan Pembatalan Penempatan Peserta Prioritas 1 (P1) berdasarkan surat Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1199/B/GT.00.08/2023;

B. MAKSUD DAN ARTI KODE :

Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah:

- P1** : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- P2** : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1;
- P3** : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1;
- P4** : Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Pelamar yang terdaftar di Dapodik;
- P** : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas;
- L** : Peserta Lulus;
- TL** : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
- TH** : Peserta Tidak Hadir;
- TP** : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan;
- TMS** : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- TO** : Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3;
- APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
- A** : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linier dengan Jabatan yang dilamar



- mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- B** : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

C. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI :

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi, wajib mengikuti pemberkasan dokumen usul penetapan NI PPPK (DRH on line) yang dipersyaratkan mulai tanggal **15 April – 4 Mei 2023** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen **ASLI** secara elektronik pada akun SSCASN masing-masing;
2. Berkas persyaratan dipindai/*scan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN;
3. Isian di berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe x, jika ada yang keliru diganti isi/tulis ulang;
4. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.

D. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBERKASAN USUL NI PPPK :

Peserta wajib memahami secara detail teknis pemberkasan yang akan dilakukan secara *paperless* dengan ukuran maksimal 1 MB untuk setiap komponennya dan mempersiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 = 1 lembar dengan latar belakang berwarna merah;
2. Asli ijazah pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
3. Asli transkrip nilai akademik sesuai formasi jabatan yang dilamar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dengan formulir isian sudah terpasang pas foto sesuai input data pada portal SSCASN dicetak menggunakan kertas HVS/F4 dengan tinta berwarna;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (RSUD/Labkesda);
8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud ((RSUD/Labkesda);
9. Surat lamaran diketik dan bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Lebak;
10. Surat lamaran untuk pemberkasan adalah **surat lamaran yang diperbarui** (bukan surat lamaran saat pendaftaran PPPK);
11. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas diisi sesuai contoh pada lampiran pengumuman;

12. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, untuk usulan penetapan NI PPPK bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik untuk dilakukan verifikasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak (*jadwal dinformasikan kemudian*).

E. PESERTA LULUS SELEKSI YANG AKAN MENGUNDURKAN DIRI :

Bagi peserta yang lulus seleksi tapi akan **mengundurkan diri WAJIB** membuat surat pengunduran diri yang diunggah pada akun SSCASN dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login pada akun SSCASN.
2. Ketika muncul *dropdown list* untuk melanjutkan DRH dan pemberkasan, pilih : **“Tidak, Saya ingin mengundurkan diri.**
3. Peserta mengunggah dokumen surat pengunduran diri.
4. Bagi peserta yang akan mengundurkan diri wajib mengunggah dokumen surat pengunduran diri paling lambat tanggal **20 April 2023**.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN :

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri**.
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2022 dilakukan melalui *website* https://bkpsdm.lebakkab.go.id/kanal/info_pppk atau bisa datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak Jl. Multatuli No. 24 Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
3. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
4. Helpdesk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi : <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact/contact>.
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Lebak.
6. Seluruh proses seleksi mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS**.
7. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Lebak, 14 April 2023

a.n. Bupati Lebak
Sekretaris Daerah,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197507201994121002